



## **BUKU PANDUAN**

RAPAT KOORDINASI BIDANG KEBUDAYAAN SE - WILAYAH KERJA  
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
BALI, NTB, NTT

19 – 21 Pebruari 2009  
Denpasar- Bali

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI, DAN FILM  
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BALI, NTB, NTT  
2009

## 1. Latar Belakang

Kebudayaan nasional Indonesia dikenal sebagai satu kebudayaan yang memiliki nilai-nilai keunggulan, keunikan, luhur, serta adiluhung. Kebudayaan tersebut berasal dari puncak-puncak kebudayaan daerah yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang memiliki semboyan agung “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Demikian pula di bidang pariwisata, Indonesia memiliki daerah tujuan wisata atau destinasi wisata yang begitu banyak, indah, dan menarik sehingga tidak mengherankan banyak wisatawan manca negara yang berkunjung ke daerah nusantara ini.

Pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Indonesia dewasa ini belum mencapai titik yang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya kemampuan sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang bisa disediakan oleh pemerintah, kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan kebudayaan dan pariwisata, serta yang tidak kalah penting adalah belum tersusunnya secara terpadu arah kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di wilayah Bali, NTB, NTT yang bisa dijadikan pedoman atau acuan dalam menangani pembangunan kebudayaan dan pariwisata tersebut.

Membahas Arah Kebijakan Pembangunan, khususnya pembangunan kebudayaan dan pariwisata sesungguhnya tidak terlepas dari pembahasan tentang Perencanaan Strategis (Renstra). Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi (kebijakan dan program) dan indikator kinerja (ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya).

Rencana Strategis dimiliki oleh setiap tingkatan pemerintah, baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Hal ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan mendasar antara lain :

1. Terjadi dinamika perubahan lingkungan, dan “eksistensi” organisasi dan pimpinan / aparatnya ditentukan oleh kinerjanya.
2. Masyarakat dan *stakeholders* lain menuntut birokrasi menyusun perencanaan strategis agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
3. Organisasi menghadapi keterbatasan anggaran sehingga perlu menentukan prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, guna dapat memberikan pelayanan publik yang optimal.
4. Organisasi dituntut mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat (daerah dan instansi lain sudah mulai meningkatkan kinerjanya), sehingga organisasi perlu mengubah cara kerjanya.
5. Perencanaan strategis digunakan untuk mendidik, melibatkan, dan merevitalisasi sumber daya manusia.

Rencana Strategis ini merupakan acuan dasar bagi upaya pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara umum sekaligus merupakan tolok ukur bagi penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Secara umum sebuah perencanaan strategis memiliki beberapa manfaat yaitu :

1. Mendorong komunikasi, partisipasi, dan mengakomodasi keragaman kepentingan dan nilai-nilai.
2. Mempromosikan pemikiran dan tindakan strategis.
3. Terwujudnya keputusan yang lebih baik (bijak, analitik, dan masuk akal)
4. Membantu keberhasilan implementasi keputusan / kebijakan.
5. Semakin meningkatnya kinerja dan daya tanggap (*responsiveness*) organisasi.
6. Membantu pengambil keputusan dan pembuat kebijakan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik, serta memperkuat *teamwork* dan *expertise* di antara para anggota organisasi.

Dewasa ini Rencana Strategis dikenal dengan istilah “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)” untuk tingkat Nasional dan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)” untuk tingkat Propinsi dan Kabupaten / Kota khusus bagi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, NTT sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Cq. Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya lembaga dengan kompetensi handal di bidang pelestarian nilai budaya dan sejarah bangsa Indonesia.

2. Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan ketahanan budaya masyarakat.
2. Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pengemasan, aspek nilai budaya, seni dan film serta kesejarahan.
3. Meningkatkan pendokumentasian dan memasyarakatkan hasil kajian aspek nilai budaya, seni dan film serta kesejarahan.

Di samping visi dan misi tersebut, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, NTT bersama-sama dengan instansi terkait perlu dan penting mempersiapkan Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata guna tercapainya koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pusat dengan daerah khususnya daerah Bali, NTB, NTT dalam menangani kebudayaan dan pariwisata tersebut.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah Kerja Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, NTT ini mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam Instruksi tersebut, khususnya untuk point keempat disebutkan sebagai berikut :

Menggunakan tema *“Indonesia Ultimate in Diversity”* dalam setiap kegiatan promosi yang dilakukan di luar negeri dan tema *“Kenali Negerimu Cintai Negerimu Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara”* dalam setiap kegiatan promosi di dalam negeri.

Hal itu berarti bahwa perhatian pemerintah Indonesia kepada kebudayaan dan pariwisata sudah begitu besar, sehingga untuk mendukung dan mewujudkannya perlu persiapan sarana dan prasarana yang mendukung termasuk Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

## **2. Permasalahan**

Pembangunan kebudayaan dan pariwisata dalam pelaksanaannya seringkali terjadi tumpang tindih antara satu instansi dengan instansi lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara instansi yang satu dengan instansi lainnya yang sama-sama menangani bidang kebudayaan dan pariwisata. Di samping itu belum atau tidak adanya arah dan kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di masing-masing daerah atau instansi terkait menyebabkan adanya kesenjangan dalam penanganan kebudayaan dan pariwisata. Karena itu penyusunan arah kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata khususnya arah kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Propinsi Bali, NTB, NTT dalam rangka dukungan unggulan daerah destinasi sudah merupakan suatu keharusan agar jalannya pembangunan tersebut senantiasa terarah, terpadu dan tidak saling tumpang tindih pelaksanaannya antara satu instansi dengan instansi lainnya, namun sebaliknya dapat saling mendukung sehingga semua yang dilaksanakan dapat berjalan lancar.

## **3. Tema :**

Adapun tema kegiatan adalah:

*“Sinergisitas Pembangunan Kebudayaan di Wilayah Bali, NTB, NTT”*

## **4. Sasaran :**

1. Terjalannya komunikasi dan terwujudnya jejaring di antara pelaku pembangunan kebudayaan di daerah
2. Terkomunikasinya kebijakan program dan strategi pembangunan kebudayaan di daerah
3. Terwujudnya program lintas sektoral dan lintas wilayah di bidang kebudayaan

## **5. Tempat**

Kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah Kerja Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, NTT ini dilaksanakan di Denpasar. (Hotel Nikki Jalan Gatot Subroto IV No.18 Telp. (0361) 413888 Denpasar- Bali). Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 19 s/d 21 Pebruari 2009.

## **6. Tata Tertib**

1. Peserta Rakor diwajibkan:
  - a. Memakai tanda peserta selama Rakor berlangsung
  - b. Berpakaian batik pada acara pembukaan dan penutupan, hari lain memakai kemeja lengan panjang dan berdasi.
  - c. Peserta hadir 15 sebelum acara berlangsung
  - d. Mengisi daftar hadir setiap hari
  - e. Menjaga kebersihan dan memelihara tata tertib
2. Selama Rakor berlangsung peserta diharapkan
  - a. Tidak meninggalkan acara Rakor berlangsung, kecuali hal-hal yang sangat penting dan mendesak setelah mendapat ijin dari panitia
  - b. Tidak boleh menerima tamu, kecuali hal-hal yang sangat penting dan mendesak setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari ketua panitia
3. Peserta Rakor karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti acara harus memberitahukan kepada panitia
4. Panitia tidak memberikan penggantian biaya penggunaan telepon maupun mencuci, setrika pakaian peserta.
5. Selama berlangsungnya Rakor, panitia menyediakan konsumsi yang terdiri dari makan pagi, siang dan kudapan setiap hari.
6. Peserta berpakaian rapi dan sopan di ruang makan, ruang tamu dan selama mengikuti Rakor
7. Peserta yang membutuhkan tenaga kesehatan dapat menghubungi panitia
8. Peserta dilarang merokok selama berlangsungnya kegiatan Rakor serta harus menjaga kebersihan dan norma-norma etika dan susila selama mengikuti Rakor
9. Selama Rakor HP harap dimatikan.

## **7. Fasilitas untuk peserta**

1. Setiap peserta Rakor akan memperoleh :
  - a. Tas kain, buku panduan, Jurnal Sejarah dan Nilai Tradisional, Majalah Jnana Budaya, tanda peserta dan bahan lainnya
  - b. Makalah – makalah yang disampaikan dalam Rakor
2. Akomodasi  
Biaya akomodasi bagi peserta ditanggung oleh panitia
3. Konsumsi
  - a. Makan pagi
  - b. Coffe break
  - c. Makan siang
  - d. Makan malam

## **8. Peserta**

### **Provinsi NTT**

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTT
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kupang Provinsi NTT
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendau
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat

### **Provinsi NTB**

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa Barat
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bima

### **Provinsi Bali**

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Bali
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung
4. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar
5. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bangli
6. Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng
11. BP3 Propinsi Bali, NTB, dan NTT
12. Balai Arkeologi Denpasar
13. Unsur Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali.NTB dan NTT
14. Sekolah Tinggi Pariwisata Bali
15. UPTD Taman Budaya Propinsi Bali
16. UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali

## **9. Pengarah**

1. Drs. Cecep Suparman, ( Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film, Depbudpar )
2. Dr. Ida Bagus Sudawa ( Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Bali )

## **10. Pembicara**

1. IGN. Widja SH.
2. Drs. I Wayan Geriya
3. Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A.
4. Drs. I Made Purna M.Si.
5. Drs. I Made Suantra
6. Drs. I Wayan Suantika
7. Para Kepala Dinas se- wilayah Kerja BPSNT Bali, NTB, dan NTT

## **11. Penutup**

Demikianlah buku panduan ini Rapat Koordinasi Bidang Kebudayaan Se-Wilayah Kerja Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, NTT disusun untuk dapat dijadikan pedoman oleh peserta dalam mengikuti kegiatan. Hal-hal yang belum tercantum dalam buku ini akan dikonfirmasi kemudian selama berlangsungnya Rakor.

Denpasar, Pebruari 2009